

Etika dan Estetika Sebagai Pedoman Nilai Profesionalisme Konselor

Nadiratul Amirah¹, Yeni Karneli², Puji Gusri Handayani³

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang,

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 02, 2025

Kata kunci:

Etika, Estetika, Profesionalisme, Konselor

Keywords:

Ethics, Aesthetics, Professionalism, Counselor



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Profesionalisme seorang konselor tidak hanya ditentukan oleh pengiasaan pengetahuan dan keterampilan teknis, namun juga ditompang oleh nilai-nilai etika dan estetika yang menjadi fondasi dalam praktik layanan bimbingan dan konseling. Etika konselor mencakup komitmen terhadap prinsip moral seperti, integritas, tanggung jawab dan kerahasiaan. Sedangkan estetika merujuk pada sensitivitas terhadap keindahan relasi manusiawi yang harmonis, empatik dan bermartabat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran etika dan estetika dalam membentuk profesionalisme konselor serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam praktik nyata. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literature, artikel ini menemukan bahwa etika memberikan kerangka normative bagi seorang konselor, sementara estetika memperkaya kualitas hubungan konseling dengan menciptakan pengalaman yang manusiawi dan penuh makna. Integritas etika dan estetika menjadi esensial dalam membangun kepercayaan dan keberhasilan layanan konseling.

ABSTRACT

The professionalism of a counselor is not only determined by the mastery of technical knowledge and skills, but is also supported by ethical and aesthetic values that are the foundation in the practice of guidance and counseling services. Counselor ethics include a commitment to moral principles such as integrity, responsibility and confidentiality. While aesthetics refer to sensitivity to the beauty of harmonious, empathetic and dignified human relations. This article aims to examine the role of ethics and aesthetics in shaping the professionalism of counselors and how these values are applied in real practice. Through a qualitative descriptive approach and literature study, this article finds that ethics provides a normative framework for a counselor, while aesthetics enrich the quality of the counseling relationship by creating a humane and meaningful experience. Ethical and aesthetic integrity are essential in building trust and the success of counseling services.

PENDAHULUAN

Dalam profesi bimbingan dan konseling, profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dan akademik konselor, tetapi dari kedalaman nilai yang dianut dan diterapkan dalam praktik. Dua nilai utama yang menjadi pijakan penting adalah etika dan estetika. Etika berfungsi sebagai panduan normative yang menuntun konselor untuk bertindak sesuai dengan prinsi-prinsip moral universal dan kode etik profesi, seperti menjaga kerahasiaan klien, menjunjung hak asasi manusia, dan tidak menyalahgunakan posisi profesional (Corey et al., 2024). Sementara itu, estetika sering dianggap berada di ranah seni atau keindahan. Dalam konteks konseling merujuk pada kepekaan konselor terhadap kualitas hubungan interpersonal yang indah, empatik dan bermakna (Hasen, 2006).

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk diperlakukan secara bermartabat dan penuh empati. Relasi konseling yang hanya menekankan pada struktur dan prosedur tanpa mempertimbangkan sisi estetika dapat mengurangi efektivitas proses bantuan psikologis. Etika memberikan batas dan arahan, sedangkan estetika memberikan kedalaman rasa dalam relasi konseling. Etika menekankan apa yang benar dan salah, sedangkan estetika menekankan bagaimana seseorang menciptakan hubungan yang menyentuh secara emosional dan bermakna secara eksistensial (Hasen, 2006). Oleh karena itu, integritas antara keduanya menjadi penting sebagai landasan profesionalisme konselor. Konselo harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam menjalankan keahliannya dan meninternalisasi dimensi etika tersebut dalam praktik konseling. Selain itu konselor juga harus memiliki pemahaman dan wawasan yang luas dalam berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, pendidikan dan agama (Zulfikar & Karneli, 20214)

*Corresponding aauthor

Email: nadiratulamirah@student.unp.ac.id, yenikarneli@fip.unp.ac.id pujigusrihandayani@gmail.com

Dalam konteks Indonesia, kode etik konselor yang disusun oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN, 2014) telah menetapkan pedoman perilaku profesional yang harus dijalankan oleh setiap konselor. Namun disisi lain kesadaran tentang dimensi estetika dalam bimbingan dan konseling masih belum banyak dibahas secara eksplisit. Hal ini menjadi penting karena hubungan konseling adalah hubungan yang unik dan personal, yang melibatkan nilai-nilai kemanusiaan mendalam. Estetika dalam konseling mencerminkan sensitivitas konselor terhadap ekspresi emosi, bahasa tubuh, irama komunikasi dan nuansa psikologis lainnya yang memperkaya makna interaksi terapeutik (Rogers, 1961).

Menurut Faiz et al., (2018) bimbingan dan konseling sebagai suatu disiplin ilmu memiliki tujuan serta nilai-nilai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan proses belajar manusia. Oleh karena itu dalam prinsip dan proses pelaksanaannya, bimbingan dan konseling mengandung unsur etika dan estetika yang berorientasi pada pengembangan manusia secara menyeluruh. Dalam praktik bimbingan dan konseling, konselor dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsi-prinsip etika dan estetika. Sebagai contoh, konselor harus menunjukkan sikap etis dalam memberikan layanan, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien. Sikap ini membangun rasa percaya dari klien terhadap konselor, sehingga klien merasa aman dan lebih terbuka dalam mengungkapkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi.

METODE

Peneltian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi literature sebagai matode utama. Studi literature dilakukan untuk menggali dan mengkaji teori, prinsip serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema etika dan estetika dalam konseling. Sumber-sumber seperti buku, karya ilmiah, artikel, tesis, serta bahan cetak dan elektronik lainnya memberikan pengetahuan ini (Azizah & Purwoko, 2019). Penelitian ini tidak melibatkan partisipasi secara langsung, namun mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber akademik. Data dikumpulkan melalui penelusuran dan telaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, termasuk buku teks, artikel jurnal dan dokumen kode etik profesi konselor.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana nilai-nilai etika dan estetika dijadikan pedoman dalam praktik konseling profesional, serta mengungkapkan relevansinya dalam membentuk karakter dan integritas konselor dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan bermartabat. Sumber data diperoleh dari literature yang relevan, baik primer dan skunder. Data dianalisis dengan teknik analisis isi yang menekankan pada identifikasi, klasifikasi dan interpretasi tema-tema kunci yang ditemukan dalam berbagai sumber. Proses analisis dilakukan secara induktif, dengan menyusun pemahaman dari data literature menuju kesimpulan teoritis yang utuh dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Etika

Etika yang juga dikenal sebagai "filsafat moral" merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang prinsi-prinsip untuk menentukan, menjaga dan merujuk tindakan yang dianggap benar atau salah (Fachrizal, 2019). Umumnya etika dipahami sebagai norma yang membantu seseorang untuk membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan yang tidak. Kode etik dipelajari melalui berbagai lingkungan, seperti sekolah, keluarga, tempat ibadah dan komunitas sosial lainnya (Meine & Dunn, 2010). Etika merujuk pada prinsip-prinsip yang membimbingn perilaku benar, pengambilan keputusan moral yang harus dilakukan oleh individu dalam budaya atau kelompok tertentu, serta aturan ataupun pedoman yang mengarahkan perilaku personal maupun profesional (Fox et al., 2010). Sejalan dengan itu Abadi (Ningsih & Urbayatun, 2021) mengungkapkan bahwa kode etik merupakan prinsip moral yang mengatur perilaku profesional.

Kode etik berfungsi sebagai acuan utama dan standar etis bagi organisasi dan profesi tertentu serta memiliki dasar yang bersifat ilmiah maupun akademis. Menurut Soelaiman & Putra (2019) etika dapat dibedakan menjadi dua yaitu, etika deskriptif dan etika normative. Etika deskriptif membahas tentang kenyataan yang ada, yaitu nilai-nilai atau pola perilaku manusia berkembang dalam budaya serta berkaitan dengan situasi dan realitas yang konkret. Sebaliknya, etika normative membahas tentang norma-norma yang mengarahkan perilaku manusia termasuk bagaimana seseorang seharusnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Sementara itu Faiz et al., (2018) mengemukakan bahwa etika terbagi pada dua kategori, yaitu etika umum yang membahas dasar-dasar tindakan etis manusia, cara mereka membuat keputusan moral serta teori-teori dan prinsip-prinsip moral universal yang menjadi pedoman dalam bertindak. Sedangkan etika khusus berfokus pada penerapan prinsip moral dalam konteks kehidupan tertentu, termasuk bagaimana individu membuat keputusan dan bertindak dalam bidang tertentu.

Pengertian Estetika

Dalam ranah aksiologi, estetika berkaitan dengan pembahasan mengenai keindahan. Cakupannya meliputi nilai-nilai estetis, pengalaman keindahan, cara berpikir dan perilaku seiman, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan estetika dan seni dalam kehidupan manusia (Mudhofir, 1996). Konsep estetika merupakan konsep-konsep yang berasosiasi dengan istilah-istilah yang mengangkat kelengkapan estetis yang mengacu pada deskripsi dan evaluasi mengenai pengalaman yang melibatkan objek, satu kejadian artistik dan estetis (Wiramihardja, 2009).

Sejalan dengan itu, Pradopo (2005) mengungkapkan bahwa estetika adalah ilmu yang membahas bagaimana manusia menangkap, memahami, dan menilai keindahan, baik secara alami maupun melalui karya seni. Estetika tidak terbatas pada seni saja namun, juga dalam kehidupan sehari-hari seperti arsitektur, desain, mode dan perilaku sosial. Estetika membentuk cara pandang manusia terhadap lingkungan dan budaya visual berkembang di masyarakat. Dalam dunia pendidikan dan profesi, estetika penting untuk membentuk kepekaan terhadap keindahan, kreativitas dan etika visual. Profesi seperti arsitek, desainer, guru dan konselor pun dituntut untuk memahami aspek estetika agar dapat bekerja secara lebih reflektif dan bermakna.

Menurut Dewey (1934) dalam *Art as Experience* menekankan bahwa pengalaman estetis adalah pengalaman yang utuh dan bermakna secara emosional dan intelektual. Dalam hubungan konseling, estetika tercermin dalam cara konselor mendengarkan dengan empatik, menciptakan ruang aman, dan memperlakukan klien dengan penghargaan yang tinggi. Dan juga, estetika dalam konseling terwujud dalam suasana komunikasi yang menghargai, tidak menghakimi dan membangun martabat klien sebagai manusia (Zangwill, 2001).

Etika Sebagai Fondasi Profesionalisme Konselor

Etika merupakan sekumpulan prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan profesi. Dalam profesi konselor, etika tidak hanya terkait kepatuhan terhadap kode etik, namun juga komitmen pribadi terhadap keadilan, penghargaan terhadap martabat manusia dan kepedulian terhadap kesejahteraan klien (Corey et al., 2024). Kode etik ABKIN (2014) menggaris bawahi suatu tanggung jawab konselor terhadap klien, rekan sejawat, lembaga, serta profesi secara keseluruhan. Nilai-nilai etika seperti kerahasiaan, non diskriminasi dan kompetensi menjadi landasan dalam membangun kepercayaan klien. Menurut Corey (2016) menekankan bahwa konselor profesional harus mampu menyeimbangkan antara tanggung jawab legal, etis dan moral dalam pengambilan keputusan.

Kode etik adalah perwujudan konkret dari prinsip-prinsip etika yang digunakan sebagai pedoman perilaku konselor dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kode etik konselor yang ditetapkan oleh organisasi seperti ABKIN mengatur tanggung jawab konselor terhadap klien, kolega, profesi dan masyarakat. Contoh nyata dari pelanggaran etika yaitu seperti membuka informasi klien tanpa izin, menjalin relasi ganda dengan klien, atau melakukan praktik tanpa kompetensi yang memadai. Pelanggaran ini bukan hanya merusak relasi, tetapi juga merusak reputasi profesi secara keseluruhan (Gibson & Mitchell, 2011).

Etika dan profesionalisme memegang peran penting dalam praktik konseling karena menjadi fondasi utama yang memastikan hubungan antara konselor dan klien berjalan efektif. Etika yang tercermin pada prinsip moral dan tindakan yang benar menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan layanan konseling yang mutu. Konselor dituntut untuk menaati kode etik profesinya dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang berlaku. Profesionalisme dalam hal ini menekankan perlunya keahlian khusus, komitmen dan dedikasi penuh terhadap profesi konseling. Konselor harus memiliki kompetensi yang memadai agar bisa memberikan layanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan klien.

Etika konselor diatur dalam etika konselor yang menjadi rujukan atau aturan untuk profesi konselor dalam bertindak dan bekerja. Kode etik juga termasuk hal penting untuk melindungi anggota profesi dan kepentingan konseli maupun lingkungan. Etika yang harus dimiliki oleh seorang konselor profesional adalah kepribadiannya yang baik, menjaga asas kerahasiaan, memiliki asas kesukarelaan, konselor juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap klien dan dirinya (Nurmaulidya et al., 2021).

Melalui penggabungan antara etika dan profesionalisme, konselor bisa menjalankan tugas mereka dengan tanggung jawab, memberikan pelayanan yang optimal dan menciptakan hubungan yang kuat dan bermakna dengan klien (Saba, 2024). Etika profesional dalam konseling, sebagaimana yang dijelaskan oleh Haryati (2018) merupakan seperangkat pedoman perilaku yang berperan sebagai acuan untuk konselor dalam bertindak secara jujur dan bertanggung jawab serta memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada klien.

Estetika Sebagai Dimensi Relasional Dalam Konseling

Estetika dalam konseling melibatkan sensitivitas terhadap ekspresi manusia, harmoni relasi serta keindahan pengalaman terapeutik yang memanusiakan. Hasen (2006) menyatakan bahwa konseling tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan seni dalam memahami manusia. Konselor yang memiliki

kepekaan estetika mampu menciptakan ruang aman dan indah bagi klien untuk mengeksplorasi dirinya secara utuh.

Pendekatan humanistic yang dikembangkan oleh Carl Rogers menekankan pentingnya empatik, keaslian dan penerimaan tanpa syarat (*unconditional positive regard*) dalam membangun hubungan konseling yang bermakna (Rogers, 1961). Ketiga elemen tersebut menciptakan rekasi yang hangat, penuh pengertian dan mendalam secara emosional. Estetika juga terlihat dari bagaimana konselor menyampaikan pertanyaan, mendengarkan secara aktif, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung dan menciptakan atmosfir dialog yang nyaman dan bermartabat pada teknik, tetapi juga pada seni dalam menjalin relasi (Hasen, 2006).

Integritas Etika Dan Estetika Dalam Praktik Konseling

Integritas antara etika dan estetika memperkuat profesionalisme konselor. Etika memberikan kerangka batas dan arah, sementara estetika memberikan kedalaman dan sentuhan manusiawi dalam proses konseling. Keduanya saling melengkapi, yaitu etika mencegah penyalahgunaan kekuasaan sementara estetika memperkuat empati serta kualitas hubungan. Dalam praktik, integritas ini terlihat saat konselor menangani dilemma etika dengan empati. Misalnya ketika harus mengungkapkan risiko terhadap keselamatan klien kepada pihak ketiga, konselor harus melakukannya dengan cara yang tetap menghormati martabat klien (Corey et al., 2024). Kepekaan estetika menjadi penting untuk mengkomunikasikan keputusan etis secara manusiawi. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang etika dan estetika pada praktik konseling sangat penting seorang konselor untuk menciptakan proses konseling yang efektif dan berkualitas serta mencapai hasil yang optimal (Setyorini et al., 2024).

SIMPULAN

Etika dan estetika merupakan dua nilai fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk profesionalisme konselor. Etika memberikan kerangka normatif yang menuntun konselor dalam bertindak secara bertanggung jawab, adil, dan menjunjung tinggi martabat klien, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan moral dan profesional. Sementara itu, estetika memberikan kedalaman relasional dan kepekaan emosional dalam proses konseling, menciptakan ruang yang empatik, manusiawi, dan bermakna bagi klien. Keduanya saling melengkapi dalam praktik bimbingan dan konseling: etika menjaga integritas dan batas profesional, sedangkan estetika memperkaya kualitas hubungan antarpribadi yang menjadi inti dari proses terapeutik.

Dalam praktik nyata, integrasi antara etika dan estetika memungkinkan konselor untuk membangun relasi konseling yang tidak hanya benar secara moral, tetapi juga indah secara emosional dan psikologis. Konselor profesional perlu menginternalisasi kedua dimensi ini untuk menciptakan layanan yang efektif, reflektif, dan bermartabat. Oleh karena itu, pembinaan profesionalisme konselor di masa depan harus melibatkan penguatan kesadaran etis dan pelatihan kepekaan estetika dalam seluruh proses pendidikan dan pengembangan profesi.

REFERENSI

- ABKIN. (2014). Kode Etik Bimbingan dan Konseling. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Corey, G. (2016). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy* (10th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Corey, G., Corey, M. S., & Callanan, P. (2024). *Issues and ethics in the helping professions* (p. 379). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
- Dewey, J. (1934). *Art as experience* (New York, Minton Balch).
- Strauss, A. & Corbin, J. (1990). *Basics of qualitative research*. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc, 50.
- Fachrizal, A. (2010). *Formalitas Kode Etik Psikologi Dan Penerapannya*. Mahasiswa Universitas Esa Unggul Jurusan Psikologi.
- Faiz, A., Dharmayanti, A., & Nofrita, N. (2018). Etika bimbingan dan konseling dalam pendekatan filsafat ilmu. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 2(1), 1-12.
- Fox, E., Bottrell, M. M., Berkowitz, K. A., Chanko, B. L., Foglia, M. B., & Pearlman, (2010). Integrated Ethics: An innovative program to improve ethics quality in health care. *Innovation Journal*, 15(2), 1-36.
- Gibson, R. L., & Mitchell, M. H. (2011). *Introduction to counseling and guidance*. Pearson Education.
- Hansen, J. T. (2006). Counseling theories within a postmodernist epistemology: New roles for theories in counseling practice. *Journal of Counseling & Development*, 84(3), 291-297.
- Haryati, A. (2020). Online counseling sebagai alternatif strategi konselor dalam melaksanakan pelayanan e-counseling di era industri 4.0. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 2(2), 27-38.
- Meine, M. F., & Dunn, T. P. (2010). Ethics codes and their administration: A particularly illustrative case study and a call for collaboration. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*, 15(2), 1-16.

- Mudhofir, A. (1996). Pancasila Sebagai Sistem Kefilsafatan. *Jurnal Filsafat*, 1(1), 9-13.
- Ningsih, W. (2021). Etika Psikolog dalam Pengumpulan dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tinjauan Aksiologi). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 53- 58.
- Rogers, C. R. (1995). *On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy*. HoughtonMifflin Harcourt.
- Saba, S. S. (2024). Membangun Profesionalisme dalam Era Teknologi: Transformasi Layanan Bimbingan Konseling Online. *JBK Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(1), 17-24.
- Setyorini, R., Marsidin, S., Karneli, Y., & Ramdani, R. (2024). Peran Etika Dan Estetika Dalam Layanan Bimbingan Konseling. *Kopasta: Journal of the Counseling Guidance Study Program*, 11(1), 20-26.
- Soelaiman, D. A., & Putra, R. S. (2019). Filsafat ilmu pengetahuan perspektif barat dan islam. *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat Dan Islam*.
- Wiramihardja, S. A. (2009). *Pengantar Filsafat: Sistematika dan Sejarah Filsafat, Logika dan Filsafat Ilmu (Epistemologi), Metafisika dan Filsafat Manusia, Aksiologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zangwill, N. (2001). *The metaphysics of beauty*. Cornell University Press.
- Zulfikar, R., & Karneli, Y. (2024). Etika Pelayanan Bimbingan Konseling Dalam Paradigma Filsafat Ilmu. *KOPASTA: Journal of the Counseling Guidance Study Program*, 11(1), 32-41.